



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN VIRUS CORONA DI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau Tahun 2020 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 596/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;
 - d. bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi dalam penanganan Virus Corona di Provinsi Riau, perlu diberikan insentif kepada Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penanganan Virus Corona;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Virus Corona di Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN VIRUS CORONA DI PROVINSI RIAU.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Virus Corona di Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk pemberian insentif Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai waktu kerja pelayanan yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit tempat perawatan dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Biaya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Maret 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

Disalinkan tanggal 31 Maret 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 7 Tahun 2020
 TANGGAL : 19 Maret 2020

**STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN VIRUS CORONA
 DI PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
I	PETUGAS DISINFEKTAN COVID-19 (DINAS KESEHATAN)			
	Koordinator	OH	400.000	
	Anggota	OH	300.000	
II	TIM LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN (DINAS KESEHATAN)			
	Penanggung Jawab	OH	250.000	
	Ahli Penguji Laboratorium Kesehatan	OH	250.000	
	Petugas Pengambil Sampel	OH	200.000	
	Supir	OH	100.000	
	Satpam	OH	100.000	
	Cleaning Service	OH	100.000	
III	PETUGAS YANG BERKONTAK DENGAN PASIEN COVID -19 PADA RSUD ARIFIN ACHMAD DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN YANG BERADA DI KABUPATEN/KOTA			
	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP - Spesialis Paru)	OH	1.500.000	
	Dokter Konsul (Spesialis Anak, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Jantung dan Spesialis Anestesi)	Per Konsul	250.000	
	Dokter Umum	Per Shift	750.000	
	Perawat	Per Shift	500.000	
	Radiografer/Analis	Per Shift	500.000	
	Laundry	Per Shift	400.000	
	Administrasi	Per Shift	350.000	
	Supir Ambulance	Per Shift	350.000	
	Cleaning Service	Per Shift	400.000	
	Pekarya	Per Shift	400.000	
	Ahli Gizi	Per Konsul	150.000	
	Pramu Saji	Per Shift	250.000	
	Petugas Oksigen	Per Shift	250.000	
	Petugas Disinfektan	Orang Kali	250.000	
	Sanitasi	Orang Kali	250.000	
	Satpam	Per Shift	150.000	
IV	TIM EPIDEMIOLOGI			
	Ketua	OB	6.000.000	
	Wakil Ketua	OB	4.000.000	
	Anggota	OB	3.000.000	
V	JURU BICARA	OB	2.500.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR